

ABSTRAK

Pelaksanaan Asas Pendaftaran Tanah dalam Pendaftaran Peralihan Hak Milik Atas Tanah Warisan *Pusako Randah* pada Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Datar

Oleh: Afifah/ 2011

Penelitian ini di latarbelakangi dengan banyaknya keluhan dari masyarakat tentang lemahnya pelayanan di bidang pertanahan. Ketidakjelasan prosedur, ketidakpastian biaya serta lamanya prosedur dalam peralihan hak milik atas tanah warisan *pusako randah*. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana pelaksanaan asas pendaftaran tanah dalam pendaftaran peralihan hak milik atas tanah warisan *pusako randah* pada Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Datar, faktor penghambat dalam pelaksanaan asas pendaftaran tanah dalam pendaftaran peralihan hak milik atas tanah warisan *pusako randah* dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan asas pendaftaran tanah dalam pendaftaran peralihan hak milik atas tanah warisan *pusako randah* pada Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Datar.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Pemilihan informan dilakukan dengan teknik *Snowball sampling*. Jenis datanya data primer dan data sekunder yang dikumpulkan melalui observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Uji keabsahan data dilakukan dengan cara triangulasi sumber. Analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, klasifikasi data, interpretasi data dan penarikan kesimpulan.

Berdasarkan hasil temuan dilapangan menunjukkan bahwa, secara umum pelaksanaan asas pendaftaran tanah dalam pendaftaran peralihan hak milik atas tanah warisan *pusako randah* sejauh ini belum dapat dikatakan baik, karena masih banyak tanah warisan yang ada di Kabupaten Tanah Datar yang belum didaftarkan peralihannya ke Kantor Pertanahan. Faktor penghambat yang dihadapi dalam pelaksanaan asas pendaftaran tanah dalam pendaftaran peralihan hak milik atas tanah karena warisan *pusako randah* pada Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Datar diantaranya tidak adanya kepastian waktu dan biaya dalam pendaftaran peralihan hak milik tanah warisan *pusako randah*, masih sedikitnya tenaga ahli di bidang pertanahan yang dimiliki, adanya pihak ketiga yang keberatan atas permohonan, sering terjadi ketidaklengkapan bahan, tidak adanya sosialisasi oleh dinas terkait kepada masyarakat mengenai pentingnya pendaftaran peralihan hak milik tanah warisan. Dengan demikian upaya yang dilakukan yaitu: dengan cara mengadakan pelatihan-pelatihan kepada petugas sehingga mereka mempunyai keahlian di bidang pertanahan, selain itu sosialisasi langsung kepada masyarakat merupakan upaya pemerintah agar masyarakat lebih mengerti tentang pentingnya pendaftaran peralihan hak milik tanah warisan *pusako randah* serta kelengkapan syarat untuk mengurus pendaftaran peralihan hak milik tanah warisan *pusako randah* tersebut.